



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 153/KPTS/KPU-WO-025.433356/IX/2013**

T E N T A N G

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
- b. bahwa sesuai hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo yang pada prinsipnya Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo tidak keberatan memberikan izin/rekomendasi kepada KPU Kabupaten Wajo untuk Penentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Wajo;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Kesbangpol Kabupaten Wajo Nomor/220/340/Kesbang tanggal, 03 Oktober 2013 tentang Rekomendasi Kegiatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 KESATU : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

No	Kecamatan	Lokasi Pemasangan Spanduk	Lokasi Pemasangan Bendera dan Umbul-Umbul
1	2	3	4
1	TEMPE	Sepanjang Jalan Budi Utomo	Poros Jalan Rusa
2	PAMMANA	Poros Jalan Bone	Poros Jalan Bone (Maroanging, s/d simpang tiga Ulugalung
3	SABBANGPARU	Simpang Tiga Sompe	Poros Kelurahan Talotenreng
4	BOLA	Poros Jalan Ujung Tanah (Depan Lapangan)	Poros Jalan Peneki
5	TAKKALALLA	Jl. Lasangkuru	Jl. Nusantara
6	SAJOANGING	Jl. Kelurahan Akkajeng (Depan Puskesmas)	Poros Jalan Salobulo
7	PENRANG	Poros Jalan Doping	Poros Jalan Walanga s/d Doping Lama
8	PITUMPANUA	Sekitar Tugu Pancasila Siwa	Lapangan Sepak Bola Benteng
9	KEERA	Sekitar Lapangan Sepak Bola Bailere	Lapangan Sepak bola Paojepe
10	MAJAULENG	Sekitar Mesjid Raya Paria	Lapangan Sepakbola Lapabessi Paria
11	TANASITOLO	Poros Sempange Tancung (Sekitar Jembatan Ujunge)	Jl. Pelabuhan (simpang empat poros Pare-Pare Skg
12	MANIANGPAJO	Poros Jl. Pare-pare (Ibukota Kecamatan)	Jl. Urele (Lap.Sepakbola Anabbanua
13	GILIRENG	Poros Jl. Gilireng (simpang tiga kampung baru)	Poros Jalan Kel. Gilireng s/d Desa Arajang
14	BELAWA	Poros Jl. Sappa, Menge, Abbanuang	Poros Jl. Menge Tancung

KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo menjadi Pedoman dan Wajib ditaati oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014, untuk ditempat pemasangan Alat Paraga Kampanye berupa Pemasangan Spanduk, Bendera dan Umbul-umbul;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 03 Oktober 2013

K E T U A,

ttd.

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Wajo;
2. Dandim 1406 Sengkang;
3. Polres Wajo;
4. Instansi Pemerintah Daerah terkait Kab.Wajo, masing-masing di Tempat;
5. Panwaslu Kabupaten Wajo;
6. Pimpinan Partai Politik Kabupaten Wajo di tempat ;
7. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir